



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 01 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pemerataan dalam pembinaan atau pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.
 - b. bahwa jumlah penduduk Kelurahan yang tidak terlalu besar akan mempermudah perangkat daerah di Kelurahan (Lurah dan Staf) memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
 - c. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Instansi Vertikal di Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 02 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dalam Wilayah Kota Samarinda
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
- b. **Pemerintah Pusat** selanjutnya di sebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri.
- c. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Samarinda.
- d. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda.
- e. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
- f. **Otonomi Daerah** adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. **Daerah Otonom** selanjutnya di sebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. **Kecamatan** adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Samarinda.
- i. **Kelurahan** adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- j. **Pemerintah Kelurahan** adalah Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan.
- k. **Lurah** adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- l. **Pembentukan Kelurahan** adalah pembentukan Kelurahan baru atau sebagai akibat Pemecahan Kelurahan.

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan

- (1). Pembentukan Kelurahan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, Sarana dan Prasarana Pemerintahan, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan induk yang dimekarkan atau dipecah.
- (2). Maksud dan tujuan Pembentukan Kelurahan baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang dibentuk dalam wilayah Kota Samarinda adalah pemecahan dari Kelurahan induk di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang.
- (2) Pemecahan 10 (sepuluh) Kelurahan Induk dengan membentuk 11 Kelurahan Baru telah memenuhi persyaratan pasal 3 ayat 1 Perda Kota Samarinda No 02 tahun 2001.
- (3) Kelurahan yang dibentuk sebagai berikut :

- a. Kelurahan Loa Janan Ilir di ubah namanya menjadi Kelurahan Simpang Tiga (Kelurahan Induk)

Dengan batas Sebelah	:	Utara	= Kelurahan Sengkotek
		Timur	= Kel. Harapan Baru
		Barat	= Sungai Mahakam
		Selatan	= Kelurahan Tani Aman
		Luas wilayah	= 419,02 Ha
			(peta/Sket 1 terlampir)

Jumlah Penduduk	:	Laki-laki	= 5.373 Jiwa
		<u>Perempuan</u>	= <u>5.334 Jiwa</u>
		Jumlah	= 10.707 Jiwa

- b. Kelurahan Sengkotek (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah	:	Utara	= Sungai Mahakam
		Timur	= Kel. Harapan Baru
		Barat	= Sungai Mahakam
		Selatan	= Kel. Simpang Tiga
		Luas wilayah	= 495,013 Ha
			(Peta/Sket 2 terlampir)

Jumlah Penduduk	:	Laki-laki	= 4.128 Jiwa
		<u>Perempuan</u>	= <u>3.446 Jiwa</u>
		Jumlah	= 7.574 Jiwa

- c. Kelurahan Tani Aman (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah	:	Utara	= Kelurahan Simpang Tiga
		Timur	= Kelurahan Simpang Pasir
		Barat	= Sungai Loa Janan Ulu
		Selatan	= Kutai Kartanegara
		Luas wilayah	= 391 Ha
			(Peta/Sket 3 Terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 1.920 Jiwa
	<u>Perempuan</u>	= 1.918 Jiwa
	Jumlah	= 3.838 Jiwa

d. Kelurahan Baka (Kelurahan Induk)

Dengan batas sebelah	: Utara	= Sungai Mahakam
	Timur	= Kelurahan Masjid.
	Barat	= Kel. Sungai Keledang.
	Selatan	= Kelurahan Rapak Dalam /Jl. KH. Nafsi
	Luas wilayah	= 220,235 Ha (Peta/Sket 4 terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 5.242 Jiwa.
	<u>Perempuan</u>	= 4.720 Jiwa
	Jumlah	= 9.962 Jiwa

e. Kelurahan Rapak Dalam (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah	: Utara	= Kelurahan Baqa
	Timur	= Kelurahan Masjid
	Barat	= Kelurahan Sungai Keledang
	Selatan	= Kelurahan S.Pasir,Kec Palaran.
	Luas wilayah	= 660,705 Ha (Peta/Sket 5 terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	=4.377 Jiwa
	<u>Perempuan</u>	=3.998 Jiwa
	Jumlah	=8.375 Jiwa

f. Kelurahan Lempake (Kelurahan Induk).

Dengan batas sebelah	:	
	Utara	= Kutai, Kelurahan Sempaja.
	Timur	= Kelurahan Tanah Merah.
	Barat	= Kelurahan Sempaja.
	Selatan	= Kelurahan Mugirejo.
	Luas wilayah	= 3223,556 Ha (Peta/Sket 6 terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 5.506 Jiwa.
	<u>Perempuan</u>	= 5.133 Jiwa.
	Jumlah	= 10.639 Jiwa.

g. Kelurahan Tanah Merah (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah	: Utara	= Kelurahan Sei. Siring.
	Timur	= Kelurahan Sei. Siring.
	Barat	= Kelurahan Lempake.
	Selatan	= Kelurahan Mugirejo.
	Luas wilayah	= 2156,444 Ha (Peta/Sket 7 terlampir)

Jumlah Penduduk : Laki-laki = 2.524 Jiwa.
Perempuan = 2.284 Jiwa.
 Jumlah = 4.808 Jiwa.

h. Kelurahan Pelita (Kelurahan Induk)

Dengan batas sebelah : Utara = Kelurahan Sei.Pinang Dalam.
 Timur = Kelurahan Sidomulyo
 Barat = Kelurahan Bandara
 Selatan = Sungai Karang Mumus dan Kel. S P L.
 Luas wilayah = 892,07 Ha
 (Peta/Sket 8 terlampir)

Jumlah Penduduk : Laki-laki = 9.435 Jiwa.
Perempuan = 9.267 Jiwa.
 Jumlah = 18.702 Jiwa.

i. Kelurahan Bandara (Kelurahan Baru).

Dengan Batas sebelah : Utara = Jl. S. Parman.
 Timur = Kelurahan Pelita.
 Barat = Kelurahan Temindung Permai.
 Selatan = Kelurahan Sie. Pinang Luar.
 Luas wilayah = 850,93 Ha
 (Peta/Sket 9 terlampir)

Jumlah Penduduk : Laki-laki = 5.179 Jiwa.
Perempuan = 5.495 Jiwa.
 Jumlah = 10.674 Jiwa.

j. Kelurahan Temindung Permai (Kelurahan Induk).

Dengan batas sebelah : Utara = Kel. Gunung Lingai dan Kel sempaja.
 Timur = Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
 Barat = Kelurahan Sidodadi
 Selatan = Kelurahan Bandara.
 Luas wilayah = 130.56 Ha
 (Peta/Sket 10 terlampir)

Jumlah Penduduk : Laki-laki = 8.607 Jiwa
Perempuan = 8.607 Jiwa
 Jumlah = 17.215 Jiwa

k. Kelurahan Gunung Lingai.

Berbatasan sebelah : Utara = Kelurahan Lempake.
 Timur = Kelurahan Migirejo.
 Barat = Kelurahan Sempaja.
 Selatan = Kelurahan Temindung Permai
 (Jl. Kesejahteraan I / RT 30).
 Luas wilayah = 432,93 Ha
 (Peta/Sket 11 terlampir)

Jumlah Penduduk : Laki-laki = 5270 Jiwa.
Perempuan = 5.202 Jiwa
 Jumlah = 10.472 Jiwa.

l. Kelurahan Sempaja diubah menjadi Kel. Sempaja Selatan (Kelurahan Induk)

Dengan batas sebelah : Utara = Kelurahan Sempaja Barat (Jl. M. Yamin, Jl.
 Wahid Hasim).
 Timur = Kelurahan Lempake
 Barat = Kelurahan Sempaja Barat.
 Selatan = Kelurahan Sidodadi.
 Luas wilayah = Ha
 (Peta/Sket 12 terlampir)

Jumlah Penduduk : Laki-laki = 9.109 Jiwa.
Perempuan = 10.308 Jiwa.
 Jumlah = 19.417 Jiwa.

m. Kelurahan Sempaja Utara (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah : Utara = Kutai Kartanegara.
 Timur = Kelurahan Sempaja Timur.
 Barat = Kutai Kartanegara.
 Selatan = Kelurahan Air Putih Kel. Sidodadi.
 Luas wilayah = Ha
 (Peta/Sket 13 terlampir)

Jumlah Penduduk : Laki-laki = 4.096 Jiwa.
Perempuan = 3.606 Jiwa.
 Jumlah = 7.702 Jiwa.

n. Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Kelurahan Induk)

Dengan batas sebelah : Utara = Kelurahan Temindung Permai.
 Timur = Kelurahan Migirejo.
 Barat = Kelurahan Pelita.
 Selatan = Kelurahan Sambutan.
 Luas wilayah = 897,80 Ha
 (Peta/Sket 14 terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 17.902 Jiwa.
	<u>Perempuan</u>	= 18.262 Jiwa.
	Jumlah	= 36.164 Jiwa.

o. Kelurahan Mugirejo (Kelurahan Baru)

Berbatasan Sebelah	: Utara	= Kel. Gunung Lingai dan Kel.Sei Siring
	Timur	= Kel. Lempake dan Kel. Tanah Merah.
	Barat	= Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
	Selatan	= Kelurahan Sambutan.
Luas wilayah	= 1083,20 Ha	(Peta/Sket 15 terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 3.938 Jiwa.
	<u>Perempuan</u>	= 3.289 Jiwa.
	Jumlah	= 7.227 Jiwa.

p. Kelurahan Air Putih (Kelurahan Induk)

Berbatasan sebelah	: Utara	= Kelurahan Bukit Pinang.
	Timur	= Kelurahan Air Hitam.
	Barat	= Kelurahan Lok Bahu.
	Selatan	= Kelurahan Teluk Lerong Ulu .
Luas wilayah	= 200,14 Ha	(Peta/Sket 16 terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 7.824 Jiwa.
	<u>Perempuan</u>	= 7.901 Jiwa.
	Jumlah	= 15.725 Jiwa.

q. Kelurahan Bukit Pinang (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah	: Utara	= Kab. Kutai Kartanegara
	Timur	= Kelurahan Sempaja.
	Barat	= Kelurahan Lok Bahu dan Kukar.
	Selatan	= Kelurahan Air Putih (Perumahan DPRD / Puskesmas).
Luas wilayah	= 349,86 Ha	(Peta/Sket 17 terlampir)

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 4.134 Jiwa
	<u>Perempuan</u>	= 3.669 Jiwa.
	Jumlah	= 7.803 Jiwa

- r. Kelurahan Karang Asam diubah namanya menjadi Kel. Karang Asam Ulu (Kelurahan Induk)

Dengan batas sebelah : Utara = Kel. Lok Bahu, dan Pergudangan
 Timur = Kel. Karang Asam Ilir
 Barat = Kel. Loa Bakung
 Selatan = Sungai Mahakam.
 Luas wilayah = 223,91 Ha
 (Peta/Sket 18 terlampir)

Jumlah penduduk : Laki-laki = 6.789 Jiwa
Perempuan = 5.817 Jiwa
 Jumlah = 12.606 Jiwa

- s. Kelurahan Karang Asam Ilir (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah : Utara = Kelurahan Lok Bahu
 Timur = Kel. Karang Anyar
 Barat = Kel. Karang Asam
 Selatan = Sungai Mahakam
 Luas wilayah = 119,804 Ha
 (Peta/Sket 19 terlampir)

Jumlah penduduk : Laki-laki = 6.279 Jiwa.
Perempuan = 5.245 Jiwa.
 Jumlah = 11.524 Jiwa.

- t. Kelurahan Teluk Lerong Ulu (Kel. Induk)

Dengan batas sebelah : Utara = Kel. Air Putih
 Timur = Kel. Teluk Lerong Ilir
 Barat = Kel. Karang Anyar / Jl. Meranti, Jl. Baggeris.
 Selatan = Sungai Mahakam
 Luas wilayah = 102,32 Ha
 (Peta/Sket 20 terlampir)

Jumlah penduduk : Laki-laki = 8.432 Jiwa.
Perempuan = 7.211 Jiwa
 Jumlah = 15.643 Jiwa.

- u. Kel. Karang Anyar (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah : Utara = Kel. Air Putih.
 Timur = Kel. Teluk Lerong Ulu.
 Barat = Kel. Lok Bahu.
 Selatan = Kel. Karang Asam Ilir.
 Luas wilayah = 139 Ha
 (Peta/Sket 21 terlampir)

Jumlah penduduk	: Laki-laki	= 6.455 Jiwa
	<u>Perempuan</u>	= <u>5.205 Jiwa</u>
	Jumlah	= 11.660 Jiwa.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1). Perubahan Batas Wilayah Kelurahan yang lama dan Kelurahan yang baru ditetapkan dengan Keputusan Walikota Samarinda.
- (2). Setiap Batas Wilayah Kelurahan dipasang patok batas wilayah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelurahan.

Pasal 5

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Pasal 6

- (1). Lurah adalah perangkat Pemerintah Kecamatan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam wilayah kerjanya, dan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
- (2). Pengangkatan dan penetapan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Lurah harus memenuhi kriteria dan persyaratan Pokok ;
 - a. Pangkat / golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 Tahun
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami social budaya masyarakat setempat.
 - d. Dedikasi dan Loyalitas terhadap Negara dan Daerah
 - e. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - f. Bermoral yang baik dan sehat Jasmani / Rohani
 - g. Kondite baik selama bekerja
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok, Lurah mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan
 - b. Pemberdayaan masyarakat

- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

(4).Untuk jabatan Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan selain persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, sebagai bawahan Lurah perlu persyaratan ayat (2) butir e, f, dan g mendapat perhatian.

Pasal 7

Bangunan kantor dan peralatan, Kendaraan Dinas Kelurahan dan fasilitas penunjang lainnya dibebankan pembangunan dan pengadaannya pada APBD tahun 2006/2007.

Pasal 8

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peleksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat, mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Pebruari 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 No 01 SERI D No. 01